



PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI PT MITRA PACK, TBK ("PERSEROAN")

Sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tanggal 29 April 2024 bertempat di Kantor Operasional PT Mitra Pack, Tbk, Jl. DR. Sitanala No. 11, Tangerang 15129, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan akan membagikan Dividen Tunai kepada Pemegang Saham Perseroan sebesar 50% dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023 yaitu Sebesar Rp4.202.770.433 (empat milyar dua ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah), sehingga setiap 1 saham berhak menerima Dividen Tunai sebesar Rp 1,33 (satu rupiah tiga puluh tiga sen).

Berkenaan dengan hal tersebut, Perseroan mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2023 sebagai berikut :

ANNOUNCEMENT OF SCHEDULE AND PROCEDURES FOR CASH DIVIDEND DISTRIBUTION PT MITRA PACK, TBK ("COMPANY")

In connection with the decision made during the Annual General Meeting of Shareholders of the Company held on April 29, 2024, at the Operational Office of PT Mitra Pack, Tbk, located at Jl. DR. Sitanala No. 11, Tangerang 15129, we hereby announce that the Company will distribute Cash Dividends to the Shareholders of the Company amounting to 50% of the Company's Net Profit for the 2023 Fiscal Year, which is Rp4,202,770,433 (four billion two hundred two million seven hundred seventy thousand four hundred thirty-three Indonesian Rupiah), thus entitling each share to receive a Cash Dividend of Rp1.33 (one Rupiah thirty-three cents).

Regarding the above, the Company announces the Schedule and Procedures for the Distribution of Cash Dividends for the 2023 Fiscal Year as follows:

I. Jadwal Pembagian Deviden

Cash Dividend Distribution Schedule

Keterangan / Remarks	Tanggal / Date
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi <i>Cum Cash Dividend at Regular and Negotiation Markets</i>	: 8 Mei 2024 / May 2024
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi <i>Ex-Cash Dividend at Regular and Negotiation Markets</i>	: 13 Mei 2024 / May 2024
Cum Dividen di Pasar Tunai <i>Cum Cash Dividend at Cash Market</i>	: 14 Mei 2024 / May 2024
Ex Dividen di Pasar Tunai / <i>Ex Dividend at Cash Market</i>	: 15 Mei 2024 / May 2024
Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (Tanggal Pencatatan) : 14 Mei 2024 / May 2024 <i>The Shareholders eligible to receive the Cash Dividend (Recording Date)</i>	
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai <i>Cash Dividend Payment Date</i>	: 31 Mei 2024 / May 2024



II. Tata Cara Pembagian Dividen

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") Perseroan pada tanggal 14 Mei 2024 dan/atau Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek
2. Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan tanggal 14 Mei 2024 ("**tanggal pencatatan**")

3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan efek dan/atau bank kustodian pada tanggal 31 Mei 2024. Bukti pembayaran Dividen Tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran Dividen Tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham pada tanggal yang sama.

4. Dividen Tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan, serta dipotong dari jumlah Dividen Tunai yang diterima oleh Pemegang Saham.

II. Procedures for Dividend Distribution

1. Cash dividends will be distributed to Shareholders whose names are recorded in the Shareholder List ("**DPS**") of the Company on May 14, 2024, and/or Shareholders of the Company in securities sub-accounts at PT Kustodian Sentral Efek.

2. Indonesia ("**KSEI**") at the close of trading on May 14, 2024 ("**record date**").

3. For Shareholders whose shares are held in collective custody by KSEI, the payment of Cash Dividends will be carried out through KSEI and will be distributed to the securities company's and/or custodian bank's accounts on May 31, 2024. Proof of payment of Cash Dividends will be provided by KSEI to Shareholders through the securities company and/or custodian bank where the Shareholder has their account. Meanwhile, for Shareholders whose shares are not held in collective custody by KSEI, the payment of Cash Dividends will be transferred to the Shareholder's account on the same date.

4. Cash dividends will be subject to taxation in accordance with the provisions of prevailing tax regulations. The amount of tax imposed will be the responsibility of the respective Shareholders and will be deducted from the amount of Cash Dividends received by the Shareholders.



5. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Dividen Tunai akan dikecualikan dari objek pajak, jika diterima oleh Pemegang Saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak penghasilan ("**PPh**") atas Dividen Tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen Tunai yang diterima oleh Pemegang Saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang Dividen Tunai tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan diatas, maka Dividen Tunai yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetorkan sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 09 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

5. Based on the prevailing tax regulations, Cash Dividends will be exempted from taxation if received by domestic corporate taxpayers ("**WP Badan DN**") and the Company does not withhold Income Tax ("**PPh**") on the Cash Dividends paid to such WP Badan DN. Cash Dividends received by domestic individual taxpayers ("**WPOP DN**") will be exempted from taxation as long as the Cash Dividends are invested within the territory of the Republic of Indonesia. For WPOP DN who do not meet the investment requirements as mentioned above, the Cash Dividends received by them will be subject to Income Tax in accordance with the prevailing tax regulations, and such Income Tax must be paid by the respective WPOP DN in accordance with the provisions of Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 09 of 2021 concerning Tax Treatment to Support Ease of Doing Business.



6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tariff berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B dengan menyampaikan Formulir DGT yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang di Negara mitra kepada KSEI atau PT Adimitra Jasa Korpora paling lambat tanggal 14 Mei 2024 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dipotong PPh pasal 26 sebesar 20%.

6. For Shareholders who are Foreign Taxpayers whose tax deductions will be based on the tariff pursuant to the Double Taxation Avoidance Agreement ("DTAA"), they must fulfill the requirements of Director General of Tax Regulation No. PER-25/PJ/2018 dated November 21, 2018, regarding the Procedures for the Implementation of DTAA, by submitting the approved DGT Form from the authorized officer in the partner country to KSEI or PT Adimitra Jasa Korpora no later than May 14, 2024, at 4:00 PM Western Indonesian Time. Without the required document, the Cash Dividends paid will be subject to a 20% withholding tax under article 26.

Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham.

This notice is an official notification from the Company, and the Company does not issue individual notification letters to each Shareholder.

Jakarta, 6 Mei 2024

PT Mitra Pack, Tbk
Direksi

Jakarta, May 6, 2024

PT Mitra Pack, Tbk
Board of Directors